



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bmpptbelukab2015@gmail.com
ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 083/PAUD/DPMPTSP.5304/XI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	: KB. HEGIL HURUK
Alamat PAUD	: Dusun Sabulmil, Desa lakmaras, Kecamatan Lamaknen selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Jenis Program	: Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	: Dra. AQUILINA BUI
Nomor Izin Pendirian PAUD	: PPO.420/566/IV/2012
Nomor Rekomendasi	: 1850/400.3/PKO/X/2024

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 5 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Rosalin Yeani E. R. Lalo, SH
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;

Dokumen ini dibuat dengan menggunakan aplikasi elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

